



BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- b. bahwa penyediaan layanan tempat wisata dan sarana rekreasi memerlukan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan yang cukup besar maka perlu dilakukan pemungutan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif retribusi tempat rekreasi Kabupaten Bengkayang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI KABUPATEN BENGKAYANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang sebagai penyelenggaraan dan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai penyelenggara di Bidang Pariwisata.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
8. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah Kelompok masyarakat di wilayah objek wisata yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang untuk mengelola objek wisata berdasarkan prinsip-prinsip SAPTA PESONA;
9. Prinsip-prinsip SAPTA PESONA adalah 1. aman; 2. tertib; 3. bersih; 4. sejuk; 5. indah; 6. ramah dan 7. kenangan;
10. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Tempat Rekreasi adalah tempat yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya dan wisata khusus yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara;

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
19. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
21. Tempat Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besaran nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk kawasan rekreasi;
23. Petugas Pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

**BAB II**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi di tempat wisata Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari :

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi ditetapkan sebagai berikut:

Harga Tiket Masuk (HTM)

Fasilitas		Golongan	Tarif (Rp.)	
			Klasifikasi A	Klasifikasi B
1.	Harga Tiket Masuk (HTM)	⇔ Anak	5.000,-/orang	10.000,-/orang
		⇔ Dewasa	10.000,-/orang	15.000,-/orang
		⇔ Kendaraan Roda 6	10.000,- /Unit	15.000,- /Unit
		⇔ Kendaraan Roda 4	5.000,- /Unit	10.000,- /Unit
		⇔ Sepeda Motor	3.000,- /Unit	5.000,- /Unit
2.	Pemondokan Kamar /	⇔ Pemondokan	750.000,-/Mlm	850.000,-/Mlm
		⇔ Kamar	350.000,- /Mlm	350.000,- /Mlm
3.	Naik Perahu	⇔ Sewa Peralatan Selam (Diving)	100.000,-/Unit	125.000,-/Unit
		⇔ Sewa Ski Air	50.000,-/30Mnt	75.000,-/30Mnt
		⇔ Sewa Jet Sky	75.000,-/30Mnt	90.000,-/30Mnt
		⇔ Sewa Bananaboat	75.000,-/30Mnt	90.000,-/30Mnt
		⇔ Sewa Perahu Bermotor	150.000,-/org	175.000,-/org
		⇔ Sewa Pelampung	5.000,-/Unit	7.500,-/Unit
		⇔ Sewa Perahu	75.000,-/Unit	100.000,-/Unit
		⇔ Sewa Sepeda Air	25.000,-/30Mnt	35.000,-/ 30Mnt
4.	Sewa Menempati bangunan	⇔ Kios / M2	1.200.000,-/thn	1.200.000,-/thn
		⇔ Los /M2	750.000,-/thn	750.000,-/thn
5.	WC Umum / Tempat Bilas	⇔ Mandi/Buang Air Besar	2.000,-/orang	3.000,- /orang
		⇔ Buang Air Kecil	1.000,-/orang	1.500,-/orang

6.	Gelanggang Permainan	⇔ Flying Fox	25.000,-/orang	35.000,-/orang
		⇔ Paint Ball	10.000,-/orang	15.000,-/orang
		⇔ ATV	100.000,-/30 mnt	125.000,-/30 mnt
		⇔ Gokart	100.000,-/30 mnt	125.000,-/30 mnt
		⇔ Kelengkapan Wisata Petualangan	50.000,-/Paket	75.000,-/Paket
		⇔ Kelengkapan Play Graound	35.000,-/Paket	50.000,-/Paket
		⇔ Arung Jeram Trek pendek	150.000,-/Paket	200.000,-/Paket
		⇔ Arung Jeram Trek Panjang	300.000,-/Paket	350.000,-/Paket
		⇔ Taman Bermain	10.000,-/orang	15.000,-/orang
7.	Camping Area	⇔ Anak	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang
		⇔ Dewasa	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
		⇔ Kendaraan Roda 6	10.000,-/Orang	5.000,-/Orang
		⇔ Kendaraan Roda 4	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
		⇔ Sepeda Motor	5.000,-/Orang	5.000,-/Orang
8.	Kolam Renang	⇔ Anak	10.000,-/orang	15.000,-/orang
		⇔ Dewasa	15.000,-/orang	20.000,-/orang
		⇔ Sewa Ban	5.000,-/Jam	5.000,-/Jam

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk premi asuransi;
- (2) Tarif Klasifikasi A adalah tarif yang dikenakan pada saat hari biasa;
- (3) Tarif Klasifikasi B adalah tarif yang dikenakan pada saat hari Libur Nasional.

### Pasal 3

#### Tata Cara Pemungutan Pembayaran

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis, Kupon dan atau Kartu berlangganan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pengusaha pariwisata di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

- (4) Pemungutan yang dilakukan dengan bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dengan Nota perjanjian kerjasama.
- (5) Pemungutan Retribusi disetorkan kepada Bendahara Penerima pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang.
- (6) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh pengelola setiap bulan pada minggu pertama.
- (7) Prosedur dan Mekanisme penyetoran Retribusi Tempat Rekreasi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 4

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari target pencapaian retribusi yang ditetapkan.

### BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Pembagian Retribusi dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pengusaha pariwisata yang mengelola Objek Wisata berdasarkan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemungutan yang dilakukan dengan bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Nota perjanjian kerjasama;
- (3) Pola bagi hasil yang diperoleh dari Retribusi antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) atau pengusaha pariwisata di Objek-objek Wisata Kabupaten Bengkayang lebih lanjut disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 29 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR: 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005